

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN GUGATAN
PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA TERHADAP GUGATAN
CITIZEN LAWSUIT PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUKPAKAM
NOMOR 24/PDT.G/2017/PN.Lbp**

SIMON PURBA¹

JESAYA ARDIN WARINTO PANJAITAN¹

GANDA SITORUS¹

MUHAMMAD IQBAL TARIGAN²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (UNPRI)

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (UNPRI)

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp merupakan gugatan CLS Umi Asih dan kawan-kawan (DKK) melawan Presiden DKK. Gugatan tersebut diajukan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan wujud dari PMH yang dilakukan penguasa terhadap kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang memiliki tanah dan telah dilakukan pengambilan hak penguasaan tanah atau pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan proses ganti rugi dalam jangka waktu 2013-2015 di beberapa desa pada kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan sifat penelitian ialah deskriptif. Melalui hasil penelitian ini diketahui Dasar hukum gugatan CLS di Indonesia ialah Pasal 24 UUD NKRI 1945; Pasal 2 ayat (4) UUKH; Pasal 4 ayat (2) UUKH; Pasal 5 ayat (1) UUKH; Pasal 10 ayat (1) UUKH dan beberapa putusan pengadilan. Penilaian hakim dalam menjatuhkan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp dimana menurut majelis hakim tidak terjadi ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sangat merugikan yang dialami oleh Para Penggugat kemudian pengintimidasian yang tidak dapat dibuktikan serta para Tergugat telah menjalankan semua tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Gugatan, CLS dan Tolak Seluruhnya

Abstract

Decision of the Lubuk pakam District Court Number 24 / PDT.G / 2017 / PN.Lbp is CLS's lawsuit Umi Asih and his friends (DKK) against the DKK President. The lawsuit was filed because of human rights violations which are a manifestation of PMH by the authorities of approximately 300 (three hundred) people who owned land and had taken possession of land tenure or land acquisition for public interest with the compensation process in 2013. -2015 in several villages in Tanjung Morawa sub-district, Deli Serdang Regency. This study uses a normative method and the nature of the study is descriptive. Through this research, it is known that the legal basis for CLS lawsuits in Indonesia are Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Article 2 paragraph (4) UUKH; Article 4 paragraph (2) UUKH; Article 5 paragraph (1) UUKH; Article 10 paragraph (1) UUKH and several court decisions. Judges' judgment in dropping the plaintiff's claim was rejected entirely in the verdict of Lubukpakam District Court Number 24 / PDT.G / 2017 / PN.Lbp where according to the panel of judges there was no injustice, discriminatory and very detrimental treatment experienced by the Plaintiffs and then intimidation that could not be proven and the Defendants have carried out all their duties in accordance with statutory regulations.

Key word : lawsuit, citizen lawsuit and rejected entirely

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum (PMH) secara perdata diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dimana pasal tersebut menunjukkan perbuatan tidak hanya sebatas dilakukan oleh orang pada umumnya (onrechtmatige daad) tetapi dapat dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Diantara kedua PMH tersebut yang sering jadi perbincangan atau pembahasan ialah on rechtmatige over heids daad atau PMH yang dilakukan oleh penguasa.³ PMH yang dilakukan oleh penguasa pada dasarnya terwujud dalam sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjadi kewenangan peradilan TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang

³ Penguasa harus diartikan sebagai instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden termasuk Badan/Pejabat lain yang melaksanakan tugas pemerintahan. <https://www.hukumonline.com/klirik/detail/ulasan/lt4d1cdbcfd06b6/perbuatan-melawan-hukumoleh-penguasa/>, diakses 1 Februari 2020

lebih tinggi menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NKRI 1945), Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UUPMA), serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

3. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI 1945.

Selanjutnya, dalam perkembangan sengketa PMH yang dilakukan oleh penguasa tidak hanya sebatas peradilan TUN, MA dan MK akan tetapi juga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada bagian perdata. Model sengketa PMH yang dilakukan oleh penguasa dikenal dengan Citizen Lawsuit (CLS). Gugatan CLS sudah cukup sering diajukan ke pengadilan negeri di Indonesia. Salah satunya pada Pengadilan Negeri Lubukpakam yang tercantum dalam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp.

Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp merupakan gugatan CLS Umi

Asih dan kawan-kawan (DKK) melawan Presiden DKK. Gugatan tersebut diajukan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan wujud dari PMH yang dilakukan penguasa terhadap kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang memiliki tanah dan telah dilakukan pengambilan hak penguasaan tanah atau pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan proses ganti rugi dalam jangka waktu 2013-2015 di beberapa desa pada kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.⁴

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar hukum gugatan CLS di Indonesia?
2. Apa yang menjadi penilaian hakim dalam menjatuhkan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya pada putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum gugatan CLS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penilaian hakim dalam menjatuhkan

⁴ Hasil Wawancara Dengan Hasan Basri Panjaitan merupakan advokat dari Lembaga Pos Hukum Sansekerta dimana kini lembaga tersebut telah berubah nama menjadi Biro Pelayanan Hukum Sansekerta yang menangani Gugatan CLS tersebut pada tanggal 12 Maret 2020

gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya pada putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp.

BAB II METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵ Selanjutnya, sifat penelitian ialah deskriptif yang merupakan metode yang dipakai untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan.⁷ Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang relevan: UUD NKRI 1945,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 14

⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 184

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 23-24

UUKH, Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp dan sebagainya. Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan pustaka: Buku, Jurnal, Artikel dan sebagainya. Bahan hukum tertier : Kamus dan sebagainya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Gugatan CLS Di Indonesia

CLS salah satu model gugatan yang telah sering diajukan di Inonesia walaupun tidak ada dasar hukum yang bersifat langsung. CLS sebagai model gugatan terhadap PMH yang dilakukan oleh penguasa merupakan penyelesaian sengketa yang berasal dari negara-negara menganut sistem anglo saxon atau common law system. CLS memberikan kekuatan kepada warga untuk menggugat tertentu (privat) yang melanggar undang-undang selain kekuatan kepada warga Negara untuk menggugat Negara dan lembaga-lembaga (federal) yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang.⁸ Awal CLS

⁸ CLS dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari Negara atau otoritas Negara. Dengan demikian, setiap anggota warga Negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat

dikenal karena permasalahan lingkungan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970 dan kemudian dimuat didalam peraturan perundang-undangan, yaitu Clean Air Act (Pasal 304), Clean Water Act (Pasal 505) dan lain sebagainya. Selanjutnya, CLS tidak lagi hanya terbatas pada persoalan lingkungan hidup tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.⁹

Indonesia walaupun tidak mengatur mengenai gugatan CLS tetapi bukan menjadikan hal tersebut untuk tidak dapat diajukan di Indonesia. Di Indonesia CLS dapat diajukan atas dasar beberapa peraturan perundangundangan, sebagai berikut:

- a. Pasal 24 UUD NKRI 1945;
- b. Pasal 2 ayat (4) UUKH;
- c. Pasal 4 ayat (2) UUKH;
- d. Pasal 5 ayat (1) UUKH;
- e. Pasal 10 ayat (1) UUKH;

Selanjutnya, selain beberapa aturan di atas Mahkamah Agung beserta pelaksana kekuasaan peradilan yang berada dibawahnya memang memiliki kewenangan atau memungkinkan untuk menjalankan atau melaksanakan gugatan CLS sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Negara atau pemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Isrok & Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit*, (Malang: UB Press, 2010), hal. 22

⁹*Ibid*, hal. 22-23

Dasar keberadaaan atau dapat dilaksanakan gugatan CLS di Indonesia tidak hanya terbatas pada aturan yang telah diuraikan di atas tetapi didasarkan juga atas beberapa putusan pengadilan, yaitu:¹⁰

- a. Putusan Sela dalam Gugatan Citizen Lawsuit Buruh Migran perkara nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat oleh Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya diantaranya, yaitu:
 - 1) Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofi dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam instrument Citizen Lawsuit atau actio popularis, hak mengajukan gugatan bagi Warga Negara atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakili.
 - 2) Bahwa Majelis Hakim menyadari, setiap warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak membela

kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja pun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (probono publico), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces to justice, yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya;

- b. Putusan dalam Gugatan Citizen Lawsuit Korban Ujian Nasional Perkara Nomor. 228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pusat. Dalam putusannya tanggal 21 Mei 2007Majelis Hakim memutuskan megakui gugatan tersebut dan menerima gugatan dari para penggugat yang mana dalam pertimbangan, yaitu:
 - 1) Bahwa Majelis Hakim menganggap gugatan para penggugat adalah gugatan actio popularis terhadap sebuah kebijakan pemerintah dimana warga negara bisa menggugat meskipun tidak ada kerugian langsung dari pengugat;

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Hasan Basri Panjaitan merupakan advokat dari Lembaga Pos Hukum Sansekerta dimana kini lembaga tersebut telah berubah nama menjadi Biro Pelayanan Hukum Sansekerta yang menangani Gugatan CLS tersebut pada tanggal 12 Maret 2020

- 2) Bahwa Majelis Hakim menilai para tergugat, yakni Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan informasi khususnya di daerah pedesaan. Majelis menilai, para tergugat telah melalaikan Pasal 28 UUD NKRI 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, “karena pada prakteknya UN menjadi satu-satunya syarat penentu kelulusan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai mata pelajaran lainnya”.
 - 3) Bahwa Majelis Hakim juga berpendapat para tergugat telah memenuhi unsur melawan hukum karena telah terbukti menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi para siswa yang tidak lulus UN;
2. Penilaian Hakim Dalam Menjatuhkan Gugatan Penggugat Ditolak Untuk Seluruhnya Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp
- Hakim dalam putusan pengadilan tersebut memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan yang menolak seluruh gugatan para penggugat yang pada pokoknya, yaitu:
- a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan telah terjadi ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sangat merugikan yang dialami oleh Para Penggugat dalam pembebasan tanah tersebut menurut majelis hakim tidak benar adanya yang mana setiap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Dan hukum di Indonesia menganut asas retroaktif yang mana undang-undang tidak dapat berlaku surut terhadap hal apa saja yang diaturnya;
 - b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat I-Tergugat VII) telah mengintimidasi Para Penggugat dalam pembebasan tanah Para Penggugat yang mana Majelis hakim berpendapat Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat membuktikan bentuk intimidasi yang telah dilakukan Para Tergugat yang ada berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Penggugat tidak mau berurusan dengan Pengadilan karena jika Para Penggugat tidak menerima pembayaran ganti rugi tersebut maka Para Tergugat akan menitipkan uang pembayaran tersebut ke Pengadilan sehingga akhirnya

Para Penggugat pun menerima pembayaran tersebut;

- c. Bahwa majelis hakim berpendapat Para Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Pembebasan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan maka dengan demikian tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam Pengadaan Pembebasan Tanah Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi;

Merujuk pada pokok-pokok pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut di atas maka terjadi ketidak masimalan dalam memberikan pertimbangan hukum. Padahal seharusnya hakim dalam memutus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹¹ Namun yang terjadi sebaliknya hakim mencoba memenggal setiap materi gugatan (termasuk persoalan pembuktian) sehingga hakim kecenderungannya memihak para terguagat yang merupakan penguasa dan perangkatnya. Artinya, hakim dalam perkara tersebut kehilangan sisi objektivitas selaku wakil tuhan didunia ini atau hanya sebagai corong undang-undang tanpa

¹¹ Pasal 50 ayat (1) UUKH

menggali nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam penguraian dibawah ini, yaitu:

- a. Para Penggugat yang diganti rugi tanahnya untuk pengadaaan tanah bagi kepentingan umum dalam hal ini jalan tol, saat itu didasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut didalam pertimbangan majelis hakim hanya berpatokan pada ganti rugi fisik saja sehingga Para Tergugat telah dianggap menjalankan peraturan perundang-undangan. Padahal secara nyata ganti rugi menurut aturan di atas terdapat pula ganti rugi non fisik sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: “Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup

yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah”. Ketentuan di atas memang tidak menyebutkan bentuk ganti rugi non fisik harus dalam bentuk atau wujud sama seperti ganti rugi fisik. Namun, jika persoalan tersebut telah memasuki sengketa pengadilan maka hakim harus menggali mengenai ganti rugi non fisik yang mana tidak diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan/atau penemuan hukum yang jelas dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia, misalnya gramatikal, sejarah, sistematis dan lain sebagainya.¹²

- b. Menurut majelis hakim tidak terjadi “ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sangat merugikan yang dialami oleh Para Penggugat” dimana secara nyata telah terjadi sebaliknya, yakni Para Penggugat mengalami ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sangat merugikan. Hal tersebut disebabkan karena saksi Para Penggugat baik Kasiran, Zulpadli, Saprin Januar, Edy Irmawan, Mulyono dan Idrus menerangkan sosialisasi tanah dilakukan pada tahun 2007 atau 2008 dimana yang hadir pada saat sosialisasi terdiri dari Satua Kerja, Kepala

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13 & Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 63

Desa, Camat beserta Warga Desa yang mana pada saat itu harga Rp.236.000/meter (dua ratus tiga puluh enam ribu permeter).¹³ Dimana secara nyata para saksi baru mau mengambil uang ganti rugi pada tahun 2016 dan ganti rugi yang diterima para saksi tersebut tidak hanya sebatas fisik tetapi juga ganti rugi non fisik (premium, solatium, dan biaya transaksi) serta kompensasi masa tunggu. Kenaikan harga yang diterima oleh para saksi ialah tanah Rp. 1.160.000,- kemudian tanah belakang sebesar Rp. 928.000,- ditambah ganti rugi non fisik (premium, solatium, dan biaya transaksi) serta kompensasi masa tunggu yang jika diakumulasi maka terjadi kenaikan sebesar 300%.¹⁴ Hal tersebut tentunya telah menunjukkan adanya perbuatan “ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sangat merugikan yang dialami oleh Para Penggugat” dimana dalam hal ini bersifat langsung.

c. Bahwa secara nyata intimidasi yang dinyatakan para Penggugat tidak dibantah dalam jawaban para tergugat sehingga seharusnya ini tidak

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp, hal. 192

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Hasan Basri Panjaitan merupakan advokat dari Lembaga Pos Hukum Sansekerta dimana kini lembaga tersebut telah berubah nama menjadi Biro Pelayanan Hukum Sansekerta yang menangani Gugatan CLS tersebut pada tanggal 12 Maret 2020

perlu dibuktikan dan sudah seharusnya diterima didalam pertimbangan hukum majelis hakim tetapi yang terjadi sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 803. K/Sip/1970:¹⁵

“Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam gugatan dan tidak dibantah oleh Tergugat dianggap telah mengakuinya secara tegas dan tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa pengakuan tersebut sudah menjadi sebagai alat bukti”.

Dengan demikian sudah seharusnya gugatan para Penggugat diterima bukan ditolak seluruhnya. Hal tersebut sangat jelas dan nyata karena bukti perbuatan melawan hukum pemerintah nyata adanya. Selain itu, gugatan yang diajukan juga telah memenuhi syarat, yakni meminta Tergugat I selaku Penyelenggara Negara untuk mengeluarkan kebijakan yang baru dalam bentuk Peraturan Presiden yang berlaku surut. Keberlakuan kebijakan yang dimintakan tersebut wajar adanya karena perbuatan pemerintah telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perbuatan yang tidak adil dan perlakuan diskriminatif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁵ Muhammad Iqbal Tarigan, *Bahan Kuliah Kemahiran Litigasi & Non Litigasi (Bagian Gugatan & Eksepsi)*, (Medan: FH UNPRI, 2019), hal. 5

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dasar hukum gugatan CLS di Indonesia ialah Pasal 24 UUD NKRI 1945; Pasal 2 ayat (4) UUKH; Pasal 4 ayat (2) UUKH; Pasal 5 ayat (1) UUKH; Pasal 10 ayat (1) UUKH dan beberapa putusan pengadilan.
- b. Penilaian hakim dalam menjatuhkan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya pada putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp dimana menurut majelis hakim tidak terjadi ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sangat merugikan yang dialami oleh Para Penggugat kemudian pengintimidasian yang tidak dapat dibuktikan serta para Tergugat telah menjalankan semua tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Saran

- a. Agar dasar hukum CLS segera dibakukan sehingga dapat dirujuk secara jelas dan nyata tidak lagi harus mencari dasar hukum yang terpencar didalam beberapa peraturan perundang-undangan.
- b. Agar majelis hakim dalam memberikan penilaian secara maksimal karena

terdapat beberapa hal penting yang terlihat seperti telah diabaikan

sebagaimana diuraikan pada bagian akhir sebelum kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Isrok & Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit*, Malang: UB Press, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tarigan, Muhammad Iqbal, *Bahan Kuliah Kemahiran Liitigasi & Non Litigasi (Bagian Gugatan & Eksepsi)*, Medan: FH UNPRI, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NKRI 1945

UUKH

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d1cdbcf06b6/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa/>, diakses 1 Februari 2020

E. Wawancara

Wawancara Dengan Hasan Basri Panjaitan merupakan advokat dari Lembaga Pos Hukum Sansekerta dimana kini lembaga tersebut telah berubah nama menjadi Biro Pelayanan Hukum Sansekerta yang menangani Gugatan CLS tersebut pada tanggal 12 Maret 2020